

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67374 67374 0334590017



Pojok Gizi

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa kartu berobat/ BPJS/ KIS
3. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo



1. Pasien/keluarga pasien datang mengambil nomer antrian dengan membawa persyaratan pelayanan
2. Pasien mendapat pelayanan di Poli umum/KIA
3. Pasien mendapat rujukan dari poli umum/ KIA
4. Pasien mendapat konseling gizi
5. Pasien/ keluarga pasien kembali ke loket untuk penyelesaian administrasi
6. pasien/ keluarga pasien pulang

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pronojiwo

Jl. Utara Puskesmas Pronojiwo, Kalibening, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67374 67374 0334590017



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu penyelesaian 15 menit

Biaya / Tarif

10000

Tarif berdasarkan perbup nomer 22 tahun 2021

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Gizi

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan secara Elektronik melalui Facebook Puskesmas, Nomor Telpon 0334 590017 dan WA atau sms petugas penanganan pengaduan a.n M. Firdaus Ubaydillah 085755000456

Penanganan pengaduan secara non elektronik melalui papan pengaduan dan kotak saran